



**PUTUSAN**  
Nomor 1599 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. Hj. SITI ANA' AH**, bertempat tinggal Senayan Bintaro, Blok HH.7/7, RT 02/RW 15, Kelurahan Pondok Pocung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Rizal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tafrizal H. Gwang & Rekan, beralamat di Ruko Golden Boulevard, Blok O-17, Jalan Seribu, BSD City, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Drs. SOEWARNNO**, bertempat tinggal di Jalan Beruang Raya, RT 001/Rw 002, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulianto & Partner, beralamat di Jalan Raya Serang, Km 21, Nomor 31, Cibadak-Cikupa, Tangerang (samping gerbang Perumahan Telaga Bestari), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n:**

1. **Nyonya Ir. MELYANI**, dahulu bertempat tinggal di Senayan Bintaro, Blok HH.7/5, RT 02/RW 15, Kelurahan Pondok Pocung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan masih berada di wilayah Republik Indonesia;
2. **Tuan ADEK PRAKARSA**, dahulu bertempat tinggal di

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan Bintaro, Blok HH.7/5, RT 02/RW 15, Kelurahan Pondok Pocung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan masih berada di wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam tindakan pendahuluan (Dalam Provisi):

- Menetapkan sita jaminan atas sebuah rumah dan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03089/Pondok Pucung (Daftar Isian 208 Nomor 4809), seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), luas bangunan 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Februari 200 Nomor 223/Pondok Pucung/2000 yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Pucung, tercatat atas nama pemegang hak Nyonya Hajjah Siti Ana' ah (Tergugat III), dengan tanda-tanda batas dahulu adalah besi I sampai dengan V berdiri diatas batas;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2007 antara Hj. Siti An'ah (Tergugat III) selaku pihak pemberi kuasa dengan Ir. Melyani (Tergugat I) selaku penerima kuasa, serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1807 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan wajib memenuhi setiap perikatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat atas akibat dari pelaksanaan pemberian kuasa kepada Tergugat I, yaitu perjanjian hutang piutang tanggal 9 Oktober 2009, *juncto* yang telah diuraikan oleh

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Lieke Evie Simatupang, S.H., Nomor I 1/2007- W-tanggal 9 Oktober 2007. Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008, *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008 antara Tergugat I dengan Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sebagai objek jaminan dalam perjanjian hutang piutang yang telah di *waarmerking* Nomor.I 1/2007-W-tanggal 9 Oktober 2007 oleh Notaris Lieke Evie Simatupang, S.H., tanggal 9 Oktober 2009, *juncto* Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008, *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat I berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03089/Pondok Pucung (Daftar Isian 208 Nomor 4809), seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), luas bangunan 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 21 Februari 200 Nomor 223/Pondok Pucung/200 yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Pucung, atas nama Siti Ana'ah (Tergugat III);
5. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang yang telah di *waarmerking* Nomor 11/2007-W-Tanggal 9 Oktober 2007 oleh Notaris Lieke Evie Simatupang, S.H., tanggal 9 Oktober 2009, *juncto* Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008, *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 9 Oktober 2009, *juncto* Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008, *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wan prestasi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebuah rumah dan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03089/Pondok Pucung (Daftar Isian 208 Nomor 4809), seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), luas bangunan 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Februari 200 Nomor 223/Pondok Pucung/2000

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Pucung, tercatat atas nama pemegang hak Nyonya Hajjah Siti Ana'ah (Tergugat III), dengan tanda-tanda batas dahulu adalah besi I sampai dengan V berdiri di atas batas;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada Penggugat seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;

**Kerugian Materiil**

- Hutang pokok sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus ribu rupiah);
- Keuntungan 2% dari pokok pinjaman setiap bulannya (Pasal 2 Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Oktober 2007) =  $Rp1.5000.000.000,- \times 2\% \times 97 \text{ bulan} = Rp. 10.240.197.764,-$ ;
- Kerugian materiil yang diderita Penggugat sebagaimana Pasal 5 Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Oktober 2007 yaitu 0.01% perbulan :  $Rp1.500.000.000,- \times 0.01\% \text{ bulan} = Rp. 291.000,-$ ;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;

**Kerugian Imateriil**

- Kerugian yang dialami Tergugat dengan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari uang tersebut  $Rp1.500.000.000,- \times 0.01\% \times 2\% \times 97 \text{ bulan} = Rp.291.000,-$ ;
- $Rp1.500.000.000,- (1+0.2\%) \text{ pangkat } 97 \text{ bulan} = Rp10.240.197.764,-$ ;
- Biaya untuk mengupayakan pengembalian uang Penggugat diantaranya dan tidak terbatas untuk jasa Advokat = Rp100.000.000,-;
- Total jumlah kerugian materiil Rp10.240.197.764,- (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Jumlah kerugian imateriil Rp1.000.000.000,-;



- Total kerugian materiil + imateriil = Rp11.340.488.764,- terbilang sebelas miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah;
- 11. Menghukum Tergugat III dan atau pihak-pihak manapun yang menguasai serta menempati sebuah rumah dan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03089/Pondok Pucung (Daftar Isian 208 Nomor 4809), seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), luas bangunan 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Februari 200 Nomor 223/Pondok Pucung/2000 yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Pucung, tercatat atas nama pemegang hak Nyonya Hajjah Siti Ana'ah (Tergugat III), dengan tanda-tanda batas dahulu adalah besi I sampai dengan V berdiri di atas batas, untuk mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat dengan sukarela dan seketika;
- 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaat bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan, banding atau kasasi;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kembali kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonsi Sertifikat Hak Milik Nomor 03089 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat seluas 225 m<sup>2</sup> beserta surat menyurat lainnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp9.124.405.095,00 (sembilan miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 738/PDT.G/2015/PN Tng. tanggal 16 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2007 antara Hj. Siti An'ah (Tergugat III) selaku pihak pemberi kuasa dengan Ir. Melyani (Tergugat I) selaku penerima kuasa, serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1807 KUHPerdata;
3. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan wajib memenuhi setiap perikatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat atas akibat dari pelaksanaan pemberian kuasa kepada Tergugat I, yaitu perjanjian hutang piutang tanggal 9 Oktober 2009 *juncto* yang telah diuraikan oleh Notaris Lieke Evie Simatupang, S.H., Nomor I 1/2007- W-tanggal 9 Oktober 2007.Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008 *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008 antara Tergugat I dengan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sebagai objek jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang yang telah di *waarmerking* Nomor I 1/2007-W-tanggal 9 Oktober 2007 oleh Notaris Lieke Evie Simatupang, S.H., tanggal 9 Oktober 2009, *juncto* Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008, *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat I berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03089/Pondok Pucung (Daftar Isian 208 Nomor 4809), seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), luas bangunan 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 21 Februari 200 Nomor 223/Pondok Pucung/2000 yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Pucung, atas nama Siti Ana'ah (Tergugat III);
5. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang yang telah di *waarmerking* Nomor 11/2007-W-tanggal 9 Oktober 2007 oleh Notaris Lieke Evie Simatupang, S.H., tanggal 9 Oktober 2009, *juncto* Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008, *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.



hutang piutang tanggal 9 Oktober 2009, *juncto* Perubahan Perjanjian tanggal 17 Januari 2008, *juncto* Perjanjian Tambahan tanggal 10 Maret 2008;

7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wan prestasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan membayar kerugian sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) jumlah seluruhnya Rp3.660.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
9. Memerintahkan agar objek jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03089/Pondok Pucung (Daftar Isian 208 Nomor 4809), seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), luas bangunan 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 21 Februari 200 Nomor 223/Pondok Pucung/2000 yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Pucung, tercatat atas nama Nyonya Hajjah Siti Anaah (Tergugat III), untuk dijual melalui lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat setelah dikurangi biaya lelang;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi kurang pihak;
- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.691.000.000 (satu juta enam sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 97/PDT/2017/PT BTN. tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2017 kemudian terhadapnya oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 738/PDT.G/2015/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 97/Pdt/2017/PT BTN. *juncto* Nomor 738/Pdt.G/2015/PN TNG;
2. Menerima permohonan kasasi pemohon kasasi untuk seluruh;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat III/Pembanding);
2. Menyatakan tidak sah demi hukum surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2007 yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi;
3. Menyatakan sah demi hukum pembatalan dan pencabutan surat kuasa tertanggal 15 Juni 2009;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 yang pada

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar (*judex facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pihak yang memberi jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan Tergugat III harus menanggung hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03089/Pondok Pacung, (Daftar Isian 208 Nomor 4809) seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), luas bangunan 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama Siti Ana'ah, maka gugatan rekonvensi yang diajukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidaklah tepat dan kurang pihak, seharusnya yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, karena merekalah yang telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sangat dirugikan yakni SHGB milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang telah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kepada Penggugat dimana SHGB tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan oleh karena gugatan rekonvensi tidak tepat atau salah mengenai pihaknya, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. Hj. SITI ANA'AH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. Hj. SITI ANA'AH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2019.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)